



## Peran Pengadilan Agama Dalam Perlindungan Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian

Muhammad Adila Farhan & Mahlil Adriaman

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [adila.farhan17@gmail.com](mailto:adila.farhan17@gmail.com) & [mahliladriaman@gmail.com](mailto:mahliladriaman@gmail.com)

### Abstract

*Protection of the rights of wives and children after divorce represents a form of the state's responsibility to ensure the fulfillment of family rights as mandated in Article 28B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study aims to analyze the legal framework and the role of the Religious Court in protecting the rights of wives and children following divorce. The research method employed is a normative juridical approach, focusing on statutory regulations, legal doctrines, and relevant court decisions. The results indicate that legal protection for wives and children after divorce is explicitly regulated under Law Number 1 of 1974 on Marriage, Law Number 7 of 1989 on Religious Courts and its amendments, the Compilation of Islamic Law (KHI), and Law Number 35 of 2014 on Child Protection. The Religious Court plays a vital role not only as a judicial institution that resolves cases but also as a guardian of substantive justice, ensuring the enforcement of women's and children's rights, particularly regarding nafkah iddah (post-divorce maintenance), mut'ah (consolation gift), hadhanah (child custody), and child support. However, in practice, several obstacles remain, such as low public legal awareness, weak enforcement mechanisms for alimony payments, and limited post-judgment supervision. Therefore, synergy among the Religious Court, the government, and social institutions is necessary to strengthen the implementation of legal protection for wives and children after divorce*

**Keywords:** Religious Court, Legal Protection, Divorce, Wife's Rights, Children's Rights.

### Abstrak

*Perlindungan terhadap hak istri dan anak pasca perceraian merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak keluarga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum serta peran Pengadilan Agama dalam memberikan perlindungan terhadap hak istri dan anak setelah terjadinya perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan Pengadilan Agama yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap istri dan anak pasca perceraian telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pengadilan Agama berperan tidak hanya sebagai lembaga yang memutus perkara, tetapi juga sebagai pelindung keadilan substantif yang menjamin pelaksanaan hak-hak perempuan dan anak, khususnya dalam hal nafkah iddah, mut'ah, hadhanah (hak asuh anak), serta biaya pemeliharaan anak. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam pelaksanaan putusan, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya mekanisme eksekusi nafkah, dan minimnya pengawasan pasca putusan. Oleh karena*

*itu, diperlukan sinergi antara Pengadilan Agama, pemerintah, dan lembaga sosial untuk memperkuat pelaksanaan perlindungan hukum bagi istri dan anak pasca perceraian.*

**Kata Kunci:** *Pengadilan Agama, Perlindungan Hukum, Perceraian, Hak Istri, Hak Anak.*

## **A. PENDAHULUAN**

Perceraian merupakan salah satu bentuk putusnya hubungan perkawinan yang memiliki konsekuensi hukum, sosial, dan psikologis yang luas terhadap kehidupan keluarga. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, perceraian tidak hanya dimaknai sebagai berakhirnya hubungan antara suami dan istri, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan akibat terhadap hak dan kewajiban para pihak, terutama hak-hak istri dan anak.<sup>1</sup> Oleh karena itu, keberadaan Pengadilan Agama menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa proses perceraian berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip keadilan, serta menjamin perlindungan terhadap pihak-pihak yang terdampak.

Sebagai lembaga peradilan yang memiliki yurisdiksi terhadap perkara-perkara keperdataan Islam, Pengadilan Agama berperan tidak hanya sebagai lembaga adjudikatif yang memutus perkara, tetapi juga sebagai pelaksana fungsi perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.<sup>2</sup> Hal ini tercermin dalam berbagai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, antara lain dalam penyelesaian perkara perceraian, hak asuh anak (hadhanah), nafkah, dan pembagian harta bersama (gono-gini).<sup>3</sup> Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.<sup>4</sup>

Dalam praktiknya, perceraian sering kali menimbulkan persoalan baru, terutama menyangkut hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Tidak jarang ditemukan kasus di mana mantan suami tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah anak

---

<sup>1</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 210.

<sup>2</sup> A. Qodri Azizy, *Hukum Keluarga di Indonesia: Analisis Terhadap UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 134

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

<sup>4</sup> Nurul Hidayati, "Pelaksanaan Putusan Nafkah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 8, No. 2 (2020): 155.

maupun nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istri, meskipun hal tersebut telah diputuskan oleh pengadilan. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara putusan hukum (*das sollen*) dengan realitas pelaksanaan di lapangan (*das sein*). Hak-hak istri yang harus dilindungi pasca perceraian meliputi nafkah iddah, mut'ah, dan harta bersama (gono-gini). Sementara itu, hak-hak anak meliputi hak asuh (hadhanah), hak nafkah, serta hak pendidikan dan perlindungan dari kekerasan atau penelantaran. Dalam hal ini, peran hakim Pengadilan Agama menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan substantif serta berpihak pada kepentingan terbaik anak dan kesejahteraan istri yang sering kali menjadi pihak yang dirugikan akibat perceraian.

Selain itu, perlindungan terhadap istri dan anak juga merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>5</sup> Hal ini diperkuat pula dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa negara berkewajiban menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam berbagai situasi, termasuk dalam kondisi perceraian orang tua.<sup>6</sup> Namun dalam praktiknya, implementasi putusan Pengadilan Agama mengenai hak-hak istri dan anak sering menghadapi hambatan. Hambatan tersebut bisa bersumber dari kurangnya kesadaran hukum mantan suami, lemahnya mekanisme eksekusi putusan, kendala ekonomi, atau kurangnya pengawasan dari lembaga peradilan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*legal research*) dengan dukungan pendekatan yuridis empiris (*socio-legal research*). Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur tentang

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

perlindungan hak istri dan anak pasca perceraian. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis dan mendalam mengenai peran serta mekanisme Pengadilan Agama dalam melindungi hak-hak istri dan anak setelah perceraian. Pendekatan yang digunakan meliputi beberapa aspek, yaitu: Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perceraian, hak istri dan anak, serta kewenangan Pengadilan Agama. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), untuk memahami konsep keadilan, perlindungan hukum, dan hak anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional. Pendekatan kasus (*case approach*), untuk menganalisis putusan-putusan Pengadilan Agama yang relevan dengan perlindungan hak istri dan anak pasca perceraian. Pendekatan sosiologis (*sociological approach*), untuk melihat bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan dijalankan di masyarakat, serta kendala yang dihadapi dalam praktiknya.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Pengaturan Hukum Mengenai Perlindungan Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian Di Indonesia**

Perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak setelah perceraian merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan keluarga. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>7</sup> Dalam sistem hukum nasional, pengaturan mengenai perlindungan hak-hak tersebut tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 41 huruf (b) menegaskan bahwa setelah terjadinya perceraian, ayah tetap bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.<sup>8</sup>

Selain itu, huruf (c) pasal yang sama memberi kewenangan kepada pengadilan untuk menentukan kewajiban bekas suami terhadap mantan istri, termasuk pemberian biaya hidup (nafkah).<sup>9</sup> Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf (b).

<sup>9</sup> Ibid., Pasal 41 huruf (c)

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, dan akibat hukumnya.<sup>10</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama memiliki peran sentral dalam memastikan perlindungan hukum bagi istri dan anak pasca perceraian. Selain itu, Pasal 105 KHI menegaskan bahwa hak asuh anak (hadhanah) yang belum mumayyiz berada di tangan ibu, kecuali apabila ibu meninggal dunia atau tidak layak menjadi pengasuh.

Ketentuan ini memperlihatkan bahwa hukum Islam memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan anak dan kedudukan perempuan setelah perceraian. Untuk memperkuat aspek perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa orang tua tetap berkewajiban mengasuh, mendidik, dan melindungi anak meskipun telah bercerai.<sup>11</sup> Dengan demikian, hukum positif Indonesia telah memberikan dasar normatif yang kuat bagi perlindungan hak istri dan anak pasca perceraian.

Namun, pada tataran implementasi, perlindungan ini belum sepenuhnya efektif. Banyak putusan Pengadilan Agama terkait nafkah anak dan istri yang tidak dijalankan oleh pihak mantan suami, baik karena ketidakmampuan ekonomi maupun kurangnya kesadaran hukum. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif Pengadilan Agama dalam melakukan pengawasan dan memastikan pelaksanaan putusan berjalan sesuai ketentuan hukum. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara eksplisit mengatur kewajiban suami terhadap mantan istri dan anak setelah perceraian. Dalam Pasal 149 huruf (a)–(d), disebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan mut'ah yang layak;
2. Memberikan nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah;
3. Melunasi mahar yang masih terutang; dan
4. Memberikan nafkah anak-anaknya.<sup>12</sup>

## **2. Peran Pengadilan Agama dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dan Anak Pasca Perceraian**

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 49

<sup>11</sup> Ibid., Pasal 105.

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), Pasal 149

Pengadilan Agama memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjamin perlindungan hukum bagi istri dan anak setelah perceraian. Peran tersebut dapat dianalisis dalam beberapa aspek berikut:

a. Peran Yuridis

Peran yuridis Pengadilan Agama diwujudkan melalui kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian serta menetapkan akibat hukumnya. Hakim wajib mempertimbangkan kepentingan istri dan anak dalam setiap putusan yang dijatuhkan. Dalam praktiknya, Pengadilan Agama tidak hanya mengesahkan perceraian, tetapi juga menetapkan kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah, mut'ah, dan hak asuh anak.<sup>13</sup>

Sebagai contoh, dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1234/Pdt.G/2021/PA.JS, majelis hakim mewajibkan mantan suami untuk membayar nafkah anak sebesar Rp2.000.000 per bulan hingga anak berusia 21 tahun.<sup>14</sup> Putusan semacam ini mencerminkan penerapan prinsip "the best interest of the child" yang menjadi dasar dalam perlindungan hukum anak. Selain itu, hakim juga berperan memberikan edukasi dan nasihat hukum kepada para pihak agar memahami hak dan kewajiban masing-masing pasca perceraian, khususnya bagi pihak istri yang sering kali tidak mengetahui haknya secara hukum.<sup>11</sup>

b. Peran Administratif dan Eksekutorial

Pengadilan Agama juga berperan dalam pelaksanaan putusan melalui mekanisme administratif dan eksekutorial. Panitera dan jurusita memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan salinan putusan dan mengawasi pelaksanaannya. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan putusan sering mengalami hambatan, terutama apabila pihak suami tidak mau melaksanakan kewajibannya.<sup>12</sup>

Dalam kasus semacam ini, Pengadilan Agama dapat mengeluarkan anmaning (peringatan) kepada pihak yang kalah agar segera melaksanakan putusan. Apabila tetap tidak dilaksanakan, maka dapat dilakukan eksekusi riil sesuai dengan ketentuan HIR Pasal 195–208.<sup>15</sup>

c. Peran Sosial dan Preventif

---

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 45.

<sup>14</sup> Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1234/Pdt.G/2021/PA.JS.

<sup>15</sup> Siti Musdah Mulia, *Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 98.

Selain sebagai lembaga peradilan, Pengadilan Agama juga memiliki tanggung jawab sosial untuk melakukan pembinaan hukum keluarga dan mediasi. Program mediasi pra-cerai yang diterapkan oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi upaya penting dalam mencegah perceraian dan menjaga keutuhan keluarga.<sup>16</sup>

Bagi pihak yang telah bercerai, Pengadilan Agama dapat bekerja sama dengan lembaga sosial atau instansi pemerintah, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk memberikan pendampingan psikologis dan hukum bagi istri serta anak.<sup>17</sup> Dengan demikian, peran Pengadilan Agama tidak hanya bersifat represif (menangani perkara setelah terjadi perceraian), tetapi juga preventif dalam menjaga perlindungan keluarga secara menyeluruh.

#### **D. PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Peran Pengadilan Agama dalam Perlindungan Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap istri dan anak setelah perceraian merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak keluarga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara normatif, pengaturan mengenai perlindungan tersebut telah diatur dalam berbagai instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Seluruh regulasi tersebut memberikan landasan hukum yang jelas terhadap hak-hak istri atas nafkah iddah, mu'ah, serta hak anak atas pengasuhan dan pemeliharaan setelah perceraian.

Pengadilan Agama memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap istri dan anak pasca perceraian. Tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang memutus perkara, Pengadilan Agama juga menjadi pelaksana keadilan substantif melalui mekanisme penetapan hak-hak keperdataan bagi pihak-pihak yang bercerai. Melalui putusan yang menetapkan kewajiban mantan suami dalam

---

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 98.

<sup>17</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 172

memberikan nafkah dan biaya pemeliharaan anak, Pengadilan Agama berperan sebagai instrumen negara yang menjamin keadilan serta kesejahteraan bagi perempuan dan anak.

Namun demikian, pelaksanaan putusan terkait hak-hak pasca perceraian masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, lemahnya mekanisme eksekusi putusan nafkah, serta keterbatasan lembaga dalam melakukan pengawasan pasca putusan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara Pengadilan Agama, pemerintah, dan lembaga sosial untuk memastikan bahwa hak-hak istri dan anak benar-benar terlindungi secara nyata. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa peran Pengadilan Agama bukan hanya sebagai lembaga yudikatif yang menegakkan hukum secara formal, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak keluarga pasca perceraian dalam rangka mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum di tengah masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku:

- Achmad Ali. (2012). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Azizy, A. Qodri. *Hukum Keluarga di Indonesia: Analisis Terhadap UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015),
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Qodri Azizy, *Hukum Keluarga di Indonesia: Analisis Terhadap UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018),
- A. .Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),
- Ratna Megawangi, *Membangun Paradigma Baru Relasi Gender dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2010)
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019),
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014)

#### Perundang-Undangan



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2000

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf (b).

Ibid., Pasal 41 huruf (c)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 49

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1234/Pdt.G/2021/PA.JS.

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), Pasal 149

**Jurnal:**

Nurul Hidayati, "Pelaksanaan Putusan Nafkah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 8, No. 2 (2020)

Hidayati, Nur. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 10, No. 2, (2020)